



P U T U S A N

Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Dps.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Perempuan, Lahir di Denpasar, 11 Juli 1976, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Resimuka Barat I/04 Br/Lingkungan Bhuana Sari, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2017 memberi kuasa kepada :

H. DANJAR TRISASONGKO, SH.Mhum., HM. HUSEIN, SH.MPd., M. ALI SADIKIN, SH. Advokat-Advokat, yang berkantor pada Kantor Advokat “DANJAR & ASSOCIATES” beralamat di Jalan Kerta Petasikan IX No. 4 Denpasar - Bali, selanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT;

m e l a w a n

TERGUGAT Laki-laki, Lahir di Jakarta, 15 Agustus 1973, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Kebun Sirih Barat Gang IX No. 19 RT.008/RW.04, Kebun Sirih Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan gugatannya tertanggal 13 November 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 14 November 2017 dalam register Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami-istri sah yang telah menikah secara Agama Islam, berdasarkan Akta Nikah Nomor : 286/06/IX/2004, Tanggal 05 September 2004, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Propinsi Bali, Nomor : B.859/Kua.18.9.3/PW.01/10/2017, Tanggal 20 Oktober 2017, telah dilangsungkan akad nikah pada hari ahad, tanggal 05 September 2004, bertepatan dengan 20 Rajab Awal 1425 H;
2. Bahwa setelah perkawinannya, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga kini yaitu di Jalan Resimuka Barat I/04 Br/Lingkungan Bhuana Sari, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar – Bali, sesekali Tergugat ke Jakarta dengana alasan pekerjaan karena Tergugat memiliki kos-kosan di Jakarta;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan keadaan rumah tangga pada saat itu dalam keadaan baik dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk keluarga bahagia dan sejahtera;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. **ANAK**, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir, Denpasar 15 Juli 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2268 / Um DB / 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **ANAK**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir, Denpasar, 7 Maret 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-09042012-0024 ;
5. Bahwa dalam suatu perkawinan sangatlah wajar jikalau terjadi percekocokan-percekocokan kecil yang tujuannya adalah menyesuaikan antara dua individu yang memiliki karakter yang berbeda;
 6. Bahwa awal mulanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat dianggap biasa saja dalam rumah tangga, sebagaimana terjadi di setiap rumah tangga lainnya, tetapi lama-kelamaan Penggugat mulai rasakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perbedaan prinsip yang mendasar yang sangat sulit untuk bisa disatukan lagi yaitu sudah tidak adanya komunikasi yang baik ;
 7. Bahwa pada sekitar bulan Juli, Tahun 2017, hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai renggang, selalu ada perselisihan faham dari persoalan-persoalan kecil sering menjadi pertengkaran besar, misalnya tentang masalah ekonomi, masalah anak-anak yang kurang perhatian dari seorang ayah, masalah pekerjaan Penggugat, maupun pekerjaan Tergugat, masalah kecil seperti hal-hal tersebut di atas sering menjadi percekocokan besar;
 8. Bahwa pada Tanggal 20 Agustus 2017 Tergugat pamit ke Jakarta dengan alasan pekerjaan tetapi sampai gugatan ini diajukan Tergugat sudah tidak pernah pulang lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan secara terus menerus yaitu masalah ekonomi, masalah anak-anak yang kurang perhatian dari seorang ayah, masalah pekerjaan Penggugat, maupun pekerjaan Tergugat, setiap Penggugat berkomunikasi dengan Tergugat selalu diakhiri dengan pertengkaran, entah mengapa setiap Penggugat bicara dengan Tergugat selalu mendapat jawaban yang tidak nyaman didengar di telinga Penggugat, sehingga menurut Penggugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dengan Tergugat. Bahwa menurut Penggugat dalam suatu perkawinan haruslah ada saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang, saling bertutur kata yang baik/lembut dan saling mencintai dan hal tersebut sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

9. Bahwa percekocokan semakin hari semakin sering terjadi sejak tanggal 20 Agustus 2017 tersebut di atas melalui telepon karena Tergugat masih di Jakarta hingga kini, puncaknya sejak tanggal 1 September 2017 hingga saat diajukannya gugatan ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
10. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut di atas hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin sulit untuk bisa diperbaiki lagi, dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 20 Agustus 2017 hingga sekarang karena Tergugat tidak pulang lagi dari Jakarta hingga saat ini;
11. Bahwa Penggugat sudah sering kali berusaha untuk mengatasi kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun hingga kini tidak pernah berhasil, dan akhirnya Penggugat berpendapat bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar permasalahan tersebut tidak berlarut-larut dimana juga antara Penggugat dan Tergugat memang tidak ada lagi kecocokan, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga;
12. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat 2 UU No.1 Th 1974 jo. pasal 19 huruf(f) PP No.9 Th 1975 yaitu karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi, sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan seperti tersebut dalam pasal 1 UU No. 1 Th. 1974 yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa tampaknya sudah tidak bisa terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa mengingat anak masih dibawah umur serta membutuhkan perawatan yang intensif dan masih membutuhkan kasih sayang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Ibu sebagai Penggugat, diharapkan akibat dari perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang menyangkut hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama:

- a. **ANAK**, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir, Denpasar 15 Juli 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2268 / Um DB / 2009;
- b. **ANAK**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir, Denpasar, 7 Maret 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-09042012-0024 ;

diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya dan membebankan biaya pertanggung jawaban hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Tergugat sebagai Ayahnya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebulan berupa biaya pendidikan, kesehatan serta perumahan anak tersebut sampai dewasa dan mandiri;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 41 UU No 1 Tahun 1974 Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, dalam perkara ini Penggugat berhak untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkannya semata-mata untuk kepentingan anak, hal ini Penggugat mohonkan kepada Pengadilan Agama Denpasar agar dapat memberikan keputusan mengenai hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan tersebut diatas, dengan ini Penggugat ajukan gugatan ini dihadapan Ketua Pengadilan Agama Denpasar dengan permohonan agar menunjuk Majelis Hakim untuk memerintahkan dan memanggil kedua belah pihak yang berperkara pada suatu hari yang ditetapkan untuk memeriksa dengan cermat dan bijaksana, mohon Pengadilan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Islam, berdasarkan Akta Nikah Nomor : 286/06/IX/2004, Tanggal 05 September 2004, sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Propinsi Bali, Nomor : B.859/Kua.18.9.3/PW.01/10/2017, Tanggal 20 Oktober 2017, telah dilangsungkan akad nikah pada hari ahad, tanggal 05 September 2004, bertepatan dengan 20 Rajab Awal 1425 H, adalah **sah putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu Raj'i atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;**

3. Menyatakan hukum hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama :

- a. **ANAK**, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir, Denpasar 15 Juli 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2268 / Um DB / 2009;
- b. **ANAK**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir, Denpasar, 7 Maret 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-09042012-0024 ;

Diberikan kepada Penggugat sebagai Ibunya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pertanggung jawaban hidup anak yang bernama :

- a. **ANAK**, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir, Denpasar 15 Juli 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2268 / Um DB / 2009;
- b. **ANAK**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir, Denpasar, 7 Maret 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-09042012-0024 ;

sebesar Rp.5.000.000,- (5 juta rupiah) sebulan berupa biaya-biaya yang diperlukan untuk pendidikan dan kesehatan serta perumahan anak tersebut sampai dewasa dan mandiri;

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain meskipun ia telah dipanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai relaas panggilan Nomor 0423/Pdt.G/2017/PA.Dps. tanggal 22 Januari 2018, dan tanggal 27 Februari 2018, Oleh karenanya, persidangan berlanjut tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi ternyata Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut :

I. SURAT-SURAT

1. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.859/Kua.18,9,3/PW.01/10/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali tanggal 2 Oktober 2017, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor : 2268/Um DB/2009, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinastzegei serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P2);

3. Foto copy Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor : 5171-LU-09042012-0024, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinastzegei serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P3);

II.SAKSI-SAKSI

1. SAKSI umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gang Bromo III No. 12 Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi sebagai Paman Penggugat dan Tergugat kenal dengan Penggugat dan Tergugat.;
 - b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak satu laki-laki dan satu perempuan ;
 - c. Bahwa saksi tahun Penggugat saat ini bermaksud mengajukan cerai dengan Tergugat ;
 - d. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan lalu karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai saat ini karena sering terjadi pertengkaran, Tergugat sering berkata kasar dan sejak itu pula Tergugat sudah tidak lagi member nafkah kepada Penggugat bahkan Penggugat yang memberi nafkah kepada Tergugat ;
 - e. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Blimbing Gang G. No. 01Lingkungan Ulu Kaja Kelurahan Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi sebagai keponakan Penggugat kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki ;
 - c. Bahwa saksi tahun Penggugat saat ini bermaksud mengajukan perceraian dengan Tergugat ;
 - d. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat kumpul rukun di Denpasar, kemudian antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 6 bulan lalu karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena sering terjadi pertengkaran masalah anak dan masalah ekonomi dan sejak itu pula Tergugat sudah tidak lagi member nafkah kepada Penggugat ;
 - e. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat, tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada gugatannya dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa dari ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya; hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan (pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat (P1), berupa Duplikat kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada KUA Kecamatan Denpasar Barat ;

Menimbang bahwa gugatan tentang perceraian dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak bulan Juli tahun 2017, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan masalah ekonomi dan masalah anak-anak yang kurang mendapat perhatian Tergugat, Tergugat akhirnya pergi ke Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2017 karena alasan pekerjaan, yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai saat ini dan Tergugat tidak pernah pulang lagi dari Jakarta hingga saat ini ;

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil gugatan Penggugat , namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya jo pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975, bahwa perceraian dengan alasan syiqaq atau percekocokan terus menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil gugatannya tersebut.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 20 Agustus 2017 karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat selaku suami dan kepala rumah tangga tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yakni tidak memberi nafkah wajib lagi kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekitar 8 bulan karena sikap dan tindakan Tergugat tersebut telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu hal mana Penggugat selaku isteri tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut dengan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alqur'an Surat Al Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak bisa tercapai lagi;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri muslim; akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kondisinya seperti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi:

Menimbang bahwa terdapat dalil fiqhi (yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini) dalam:

- Kitab Ghoyatul Marom hal. 162 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.



- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نص
وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang pernah menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, gugatan Penggugat tersebut pada angka 2 (dua), telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh anak di pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan telah lahir 2 (dua) orang anak satu laki-laki bernama : **SULTAN GHAZAN RAFAEL**, lahir tanggal **15 Juli 2009**, dan satu perempuan bernama **REISHA MUMTAZ**, lahir tanggal 7 Maret 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat mohon agar anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan dalam asuhan Penggugat, lagi pula bahwa Tergugat dianggap sudah tidak lagi menggunakan hak jawabnya karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ;

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti bahwa anak tersebut belum mumayiz, bahkan baru berusia 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) tahun, maka secara hukum adalah menjadi hak ibunya untuk memelihara dan mengasuhnya (pasal 41 (a) UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 (a) dan 156 (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut pada petitum angka 3 (tiga) telah beralasan hukum maka harus ditetapkan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi hak Penggugat (selaku ibunya) ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang biaya pertanggung jawaban hidup 2 (dua) orang anak sebagaimana dalam petitum 4 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, 2 orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat dan tidak terdapat sengketa atas hal itu. Oleh karena ada tetapnya keadaan dimana anak tersebut hingga saat ini berada dalam asuhan Penggugat, maka dapatlah ditetapkan adanya kewajiban Tergugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kepada Penggugat, biaya hidup anak - anak tersebut hingga keduanya mandiri atau sekurang - kurangnya berusia 21 tahun ;

Menimbang, bahwa terlepas dari besarnya tuntutan yang diajukan Penggugat dalam petitum angka 4 tersebut, dimana Tergugat tidak pula memberikan jawaban atau bantahan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan Penggugat tidak dapat membuktikan tentang besarnya penghasilan Tergugat apalagi saksi-saksi menerangkan bahwa Tergugat tidak bekerja, oleh karena itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri berapa besar kewajiban nafkah anak yang harus dibebankan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, kepada Tergugat tersebut harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat, biaya hidup untuk kedua anak tersebut sekurang kurangnya sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Biaya mana tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, dan setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang – kurangnya 10 %, sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 ayat (1) RB.g.);

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya.

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, **ANAK**, lahir tanggal **15 Juli 2009**, dan **REISHA MUMTAZ**, lahir tanggal 7 Maret 2012, berada dalam asuhan Penggugat (**ANAK**) ;
5. **Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Setiap bulan sampai anak tersebut dewasa. ;**
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 M bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 H. dengan AH. SHALEH, SH. M.HES. Sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. A. BUNGAWALI, M.H. dan HIRMAWAN SUSILO, S.H., M.H. sebagai hakim-hakim anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu MUJTAHIDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

AH. SHALEH, SH. MHES.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

HIRMAWAN SUSILO, S.H., M.H.

Dra. Hj. A. BUNGAWALI, M.H.

PANITERA PENGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUJTAHIDIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 625.000,-
3. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.716.000,-

(Tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)